



## Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Marwin<sup>1</sup>, Helma Maraliza<sup>2</sup>, Muhammad Akbar Nugraha S<sup>3</sup>  
 Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>  
 Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>3</sup>

\* *Corresponding email:* [helmamaraliza@radenintan.ac.id](mailto:helmamaraliza@radenintan.ac.id)

Received : Juli 2023 Accepted: November 2023 Published: Desember 2023

**Abstract:** The more advanced about freight forwarding services in the modern era, many people now like to send goods through freight forwarding services such as one of Id Express to facilitate people in carrying out goods delivery activities, where consumers only pay service wages to the Id Express after a transaction where the determination of service wages is carried out by the Id Express. The focus of this research is how the practice of paying couriers for goods in Id Express and seen from the perspective of shari'ah economic law? The purpose of this study is to know and analyze the practice of paying couriers for goods in Id Express and seen from the perspective of shari'ah economic law. This research is a field research. The power collection methods used are; interviews and documentation. The collected data is then analyzed qualitatively with a descriptive approach to explain the entire wage system at Id Express Way Halim, Bandar Lampung. The results of this study found that the freight courier wage system on Id Express Way Halim is a wage system seen from the delivery of goods, where the courier must send goods according to the target given from the Id Express and if the couriers do not send packages according to the target, their salaries will be deducted by 50% from the Id Express, while the wage system is not explained at the beginning of the agreement between the courier and the company, so in Islamic Law it is not allowed because it is not in accordance with the print of the Qur'an surah Hud verse 85, then does not meet the requirements of ijarah which is the willingness of both parties. And not in accordance with Consumer Protection Law No. 8 of 1999 Article 8 Point c.

**Keywords:** *Goods Courier Wages System, Id Express Way Halim*

**Abstrak:** Semakin majunya mengenai jasa kirim barang di era moderen banyak masyarakat sekarang yang gemar melakukan pengiriman barang melalui jasa kirim barang seperti salah satunya Id Express ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan kirim barang, dimana konsumen hanya membayarkan upah jasa kepada pihak Id Express setelah terjadinya transaksi dimana penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak Id Express. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana praktek pengupahan kurir barang di Id Express serta dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah? Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis praktek pengupahan kurir barang di Id Express serta dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu; wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menjelaskan keseluruhan tentang sistem pengupahan pada Id Express Way Halim, Bandar Lampung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Sistem pengupahan kurir barang pada Id Express Way Halim yaitu sistem pengupahan dilihat dari

pengiriman barang, dimana pihak kurir harus mengirimkan barang sesuai target yang diberikan dari pihak Id Express dan jika para kurir barang tidak mengirimkan paket sesuai target maka gaji mereka akan dipotong sebanyak 50% dari pihak Id Express, sedangkan sistem pengupahan tersebut tidak dijelaskan di awal kesepakatan antara kurir dan pihak perusahaan, sehingga dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak. Dan tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir c.

**Kata Kunci: Sistem Pengupahan Kurir Barang, Id Express Way Halim**

#### ▪ Introduction

Di zaman yang berkembang semakin pesat saat ini, banyak persaingan di dunia usaha, khususnya di bidang jasa. Banyak perusahaan yang semakin peka terhadap segala jenis pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Akan tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kualitas sumber daya manusianya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Pemberian upah, insentif dan jaminan sosial, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, ini disebabkan karena faktor finansial masih merupakan motivator yang berpengaruh dominan bagi karyawan. Maka setiap perusahaan perlu memperhatikan mengenai upah, insentif dan jaminan sosial yang layak dan sesuai yaitu yang diharapkan oleh para karyawan.

Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan melalui upah dan insentif. Upah dan insentif merupakan faktor fundamental yang penting bagi perusahaan, karena upah dan insentif mempunyai andil yang sangat besar terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan.

Satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah dengan pemberian upah, insentif dan jaminan sosial yang layak kepada karyawan. Upah, insentif dan jaminan sosial,

serta hubungan antara karyawan dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga karyawan sendiri akan berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan.

Konsep Islam tentang upah menyatakan bahwa tenaga kerja atau buruh didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja pengusaha akan menambah pekerjanya sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka. Dengan cara ini, maka upah dapat ditentukan dengan transparan, seksa, adil, dan tidak menindas pihak manapun setiap pihak mendapat hasil yang sah dari usahanya, tanpa menzalimi pihak manapun. Islam memberikan penjelasan dan persetujuan besaran upah dari kedua belah pihak. Maksudnya komponen biaya hidup tentang upah tidak semata-mata tentang produktivitas kerja, memang masalah tersendiri jika majikan menganggap pekerja sebagai robot akan tetapi dengan pertimbangan *surplus value* dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.

Islam juga memberikan solusi dan pencerahan, didalam Islam tingkatan upah yang layak bukan lah semata-mata tentang buruh dan majikan, tetapi merupakan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara, perusahaan harus memberikan upah yang sesuai yang dapat menutupi

keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Karena konsep keadilan inilah yang mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di zaman kekhalifahan Islam. Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi dalam melaksanakan tugas, sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk pekerjaannya.

Berdasarkan informasi di atas, maka perlu dilakukan kajian dengan pembahasan yang lebih lanjut terkait sistem pengupahan kurir barang.

Adapun metode penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada ID Express Way Halim Bandar Lampung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi terdiri 9 orang yaitu 8 orang kurir barang dan 1 orang pihak pengelola ID Express Way Halim Bandar Lampung. Sampel yang diambil yaitu semua dari populasi. Pengolahan data melalui *editing* dan sistematisasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deskriptif analisis.

## Discussion and Research Results

### 1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*), menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, akad adalah ikatan antardua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi,

dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>1</sup> Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>2</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menepati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah, kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad, sedangkan secara terminologi adalah "pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan".<sup>3</sup> Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguatan dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan yang nyata

<sup>1</sup> Herlina Kurniati, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah* (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2019), 131.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

<sup>3</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi. Muhammad Abu Zahrah berkomentar terhadap arti bahwa dari pengertian “ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambil kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “mengokohkan dan memperkuat” diambil kata akad untuk arti akd atau janji.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau Upah.<sup>5</sup> Sedangkan menurut syariat Islam *Ijarah* adalah hak dari orang yang telah bekerja dan berkewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja membayarnya.<sup>6</sup>

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *Ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*mustajir*), serta pemilikan harta dari *mustajir* oleh *ajir*, dimana *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan

kompensasi (imbalan).<sup>7</sup> Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham *ijarah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.<sup>8</sup>

## 3. Sistem Ijarah Dalam Hukum Islam

*Ijarah* dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan *ijarah* dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari *ijarah* tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan *ijarah* dimensi dunia agar *ijarah* dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa *ijarah* yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa *ijarah* yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>9</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah Ujrah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Fiqih Muamalah” (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017), 109.

<sup>5</sup>Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>6</sup>M. Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 14, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

<sup>7</sup>Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

<sup>8</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

<sup>9</sup>Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), 71.

dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. ijarah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam perjanjian (tentang *ujrah*) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar Ujrah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang

*Ujrah* yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam *Ujrah* mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa *Ujrah* setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.<sup>10</sup>Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jirin*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*).

#### 4. Sejarah Berdirinya TPS 3R

ID Express merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah PT. ID Express Service Solutions. Perusahaan secara resmi berdiri pada tanggal 14 Februari 2019, namun untuk pertama kalinya melayani masyarakat dan menjadi mitra marketplace dalam proses pengiriman pada pertengahan tahun 2020. Saat ini ID Express Indonesia melayani pengiriman paket ke seluruh provinsi di Indonesia. ID Express Indonesia merupakan perusahaan logistik yang didukung dengan teknologi berbasis perangkat lunak. Sejak berdiri di tahun

<sup>10</sup>Mustafa Edwin Nasution and Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

2019 ID Express Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam sisi pertumbuhan karyawan. Pada bulan Desember 2020, ID Express diketahui memiliki 20.000 tenaga kerja profesional yang sudah tersebar hingga ke pelosok Indonesia. ID Express mencatatkan pertumbuhan yang signifikan setiap bulannya pada proses pengiriman sejak bergabung sebagai keluarga logistik Indonesia.

Kantor ID Express di Way Halim, melayani pelanggan untuk melakukan pengiriman paket, dokumen, barang, sepatu, ecommerce dan lainnya. Kantor ini juga melayani cek resi ID Express atau no resi ID Express, lacak kiriman atau cek pengiriman, cek status pengiriman dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan paket pengiriman ID Express yang tersedia seperti paket kilat untuk 1 hari sampai dan pengiriman reguler untuk lama pengiriman diestimasi 3-6 hari tergantung dari jaraknya. Ongkir atau ongkos kirim yang dikenakan untuk pengiriman barang bervariasi tergantung pada paket pengiriman yang dipilih serta berat dan besar barang. Tarif tersebut juga dipengaruhi jarak pengiriman.

### **5. Sistem Pengupahan Kurir Barang Pada ID Express Way Halim**

Gaji pokok kurir ID Express akan mengikuti UMR atau UMK yang ditetapkan oleh tiap daerah. Jika kita dapat perkirakan maka besaran gaji perbulan mulai dari minimal Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.500.000 dimana nominalnya cukup besar.

Nilai gaji tersebut dapat dikatakan wajar karena memang ID Express terus buka setiap harinya untuk memenuhi

kebutuhan pengiriman paket dari konsumen. Namun tidak hanya gaji pokok, kalian juga akan mendapatkan tambahan dari tunjangan yang diberikan ID Express.

Pada setiap pengiriman akan ada perhitungan per paket sehingga akan menambah pemasukan kurir, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bonus kerja dimana diperoleh per paket, nilai untuk 1 barang yang dikirimkan adalah Rp.1500. Misalnya dalam 1 bulan mengirimkan sampai dengan 1000 paket maka berhak memperoleh uang sebesar Rp.1.500.000.
- b. Tunjangan untuk perawatan kendaraan dimana diberikan sebulan sekali.
- c. Uang bensin dimana berguna mengganti biaya transportasi saat mengirimkan barang.

Menurut Muhammad Sandi selaku Koordinator operasional di Id Express way Halim, sistem pengupahan tersebut sebagai acuan para kurir agar konsisten dalam mengantar paket-paket para konsumen agar tetap menjaga kestabilan rating kepuasan konsumen khususnya yang ada di bandar Lampung.

Tetapi menurut Habibullah selaku kurir barang di Id Express merasa sangat dirugikan dan tidak adil dengan sistem pengupahan tersebut, bagi dia sistem pengupahan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut

suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Jika karyawan merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan perusahaan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena karyawan yang kurang maksimal.

Upah merupakan balas jasa yang berupa uang atau balas jasa yang lain yang diberikan oleh lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerja karena prestasinya. Indikator untuk mengukur upah adalah upah yang diterima tepat waktu upah yang diterima sesuai dengan lama kerja upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. upah disini dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency wage*). teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktivitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.

Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan, karena hal tersebut adalah sebagai alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan/pekerja. Begitu pula asuransi kesehatan, program ini bagi karyawan/tenaga kerja juga tidak lepas dari masalah kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan demikian, organisasi/perusahaan harus melakukan perencanaan atas sistem pengupahannya bagi karyawan secara tepat, dalam arti memiliki keadilan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan, maupun sistem keamanan dan kesehatan yang memadai.

Kompensasi sering juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Kompensasi dapat diberikan ke dalam berbagai bentuk atau istilah, antara lain: gaji tunjangan dan bonus. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya. Tunjangan dapat memberikan tambahan penghasilan untuk pegawai. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa aman (*Security need*), sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja (*employee service*) serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pegawainya. Sedangkan bonus merupakan kompensasi insentif. Bonus tersebut diberikan kepada pekerja yang mampu bekerja sedemikian rupa, sehingga tingkat produksi yang baru bisa terlampaui. Pemberian bonus ini biasanya

diberikan bersamaan dengan pembayaran gaji pada periode tersebut.

Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi dalam melaksanakan tugas, sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk pekerjaannya.

Dalam hal ini maka dalam menggaji seorang pekerja harus dilakukan secara adil yang dimaksud adil disini adalah upah yang nantinya akan diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan jam kerja, jumlah output yang dihasilkan setiap kali bekerja, dan yang terpenting harus sesuai dengan apa yang telah dituliskan dalam kesepakatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya upah (*ijarah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk memiliki manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir atau seorang musta'jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian/upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dengan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akad menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

## 6. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Kurir Barang di ID Express Way Halim

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tata cara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain.

Melihat dari praktik pengupahan Id Express Way Halim sangat berkaitan dengan jasa (*ijarah*) yang mana di perbolehkan praktik jasa tersebut.

Namun pada realita dilapangan, pelaksanaan akad *ijarah* pada Id Express menggunakan sistem pengupahan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa sistem pengupahan Id Express Way Halim tidak dibenarkan, Alasan pertama, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh Id Express Way Halim yang menggunakan sistem pengupahan yang mana bertentangan dengan dalil al-Qur'an. merujuk dari beberapa tafsir bahwa Dalil ini adalah perintah berlaku adil saat pemberian upah. dari sini terlihat, Id Express memberikan upah yang menguntungkan pihaknya sendiri, Id Express tetap mendapatkan laba dari akad *ijarah* tersebut. Bahkan menurut sayyid Sabiq dianjurkan untuk melebihkan upah. Dalam penelitian ini Id Express Way Halim dapat memberikan kelonggaran terhadap kosumen saat membulatkan

timbangan agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Alasan Kedua, dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijarah* pada Transaksi Id Express Way Halim yaitu; yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu antara kurir dan Id Express, kurir sebagai *mu'jir* dan Id Express sebagai *musta'jir*. Adanya upah dalam hal ini Id Express memberikan upah kepada kurir untuk mengirim paket dan yang terakhir Ijab qabul yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak. Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di Id Express maka akad tersebut hukumnya haram. berdasarkan syarat dari *ijarah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah An-Nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak. Melihat pada transaksi pada Id Express Way Halim hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak Id Express dan menzalimi pihak yang lain (Kurir).

Walaupun ada beberapa Kurir Id Express yang tidak merasa dirugikan, namun bukan berarti akad tersebut sah, mengingat sistem pembulatan yang dilakukan oleh Id Express tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yakni nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi. Yang mana

Id Express sebagai pihak kuat (perusahaan), bebas menentukan aturan pengupahan sendiri, sedangkan kurir sebagai pihak yang lemah, tidak mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak.

Kaidah ini menegaskan jika ada tarik menarik antara sesuatu yang merusak dan sesuatu yang *maslahah*. Maka menolak sesuatu harus lebih didahulukan, walau itu harus kehilangan sesuatu yang *maslahah*. Dalam kasus di atas, Id Express memang membantu mendistribusikan barang, namun karena pemberian upah yang sewenang-wenang mengakibatkan kemudharatan, maka harus ditinggalkan. bahwa pentingnya campur tangan pemerintah dalam menetapkan upah agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun pada kasus ini belum adanya regulasi yang signifikan tentang penentuan tarif jasa pengupahan pada kurir barang.

Melihat pernyataan kurir barang Id Express, bahwa pemberian upah sudah merupakan kebiasaan umum jasa pengiriman barang tersebut. Ini tetap tidak dibenarkan oleh *syara'*, karena *Al-'adah*, Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum bila sesuatu yang dimiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya dan dianggap benar oleh orang banyak. Namun pada praktik pengupahan yang dilakukan oleh Id Express tidak ada yang membenarkan dan mayoritas kurir tidak membenarkan adanya sistem pengupahan seperti itu.

▪ **Concluding**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Sistem Pengupahan yang dilakukan perusahaan telah disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah RI tentang UMR (Upah Minimum Regional), walaupun untuk tunjangan dan premi-premi yang diberikan kepada karyawan diatur dalam peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan kemajuan dan kemampuan perusahaan.
2. Pandangan hukum Islam sistem atas pembayaran upah yang dilakukan perusahaan Id Express Way Halim berdasarkan kinerja karyawannya sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah gaji maupun upah yang diberikan kepada karyawan tergantung pada seberapa banyak jumlah klien yang ditanganin dan seberapa berat tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan. Semakin banyak klien maupun tugas yang ditangani karyawan maka semakin besar umpan balik yang diterima karyawan. Akan tetapi sangat disayangkan karna perjanjian yang dilakukan antara pihak Id Express dan pihak kurir masih menerapkan perjanjian lisan saja, dengan tidak adanya perjanjian tertulis maka dasar hukum dari permasalahan ini sangatlah lemah.

▪ **Bibliography**

- Kurniati, Herlina. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. “Fiqh Muamalah,” 318. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:

- PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Kurniati, Herlina. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. “Fiqh Muamalah,” 318. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Kurniati, Herlina. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. “Fiqh Muamalah,” 318. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979.